



---

**P U T U S A N**

**Nomor : 63 / B / 2016 / PT.TUN.JKT.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta yang berwenang memeriksa dan memutus sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam sengketa antara :-----

**PT. CENDANA BAJABAHARI**, dalam hal ini diwakili oleh MARIO

MEZZOFANTI, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Direktur Utama PT. Cendana Bajabahari, beralamat di Jalan Dr. Sam Ratulangi No. 138 Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara. Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Cendana Bajabahari, tanggal 08 Januari 2015 Nomor 153 Jo. Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Cendana Bajabahari, tanggal 25 Nopember 1992 Nomor 517, bertindak dalam jabatannya tersebut; -----

Dalam perkara ini memberikan kuasa kepada BASRI ONER, S.H., MH., kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat / Konsultan Hukum, berkantor di Jalan Sukaria I Nomor 22 Kota Makasar, untuk sementara beralamat di Jalan Adi Sucipto Komplek H. Anwar Nomor 280-C Pontianak, Kalimantan Barat, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 23 Juli 2015, selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT / PEMBANDING** ;

**M E L A W A N**



**KELOMPOK KERJA SATKER PELAKSANAAN JALAN NASIONAL**

**WILAYAH II ULP PROVINSI KALIMANTAN BARAT DITJEN**

**BINA MARGA KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN  
PERUMAHAN RAKYAT UNIT LAYANAN PENGADAAN**

**(ULP) KALIMANTAN BARAT TAHUN ANGGARAN 2015,**

Berkedudukan di Jalan Gusti Johan Idrus (samping Jln. Pang

Semangai) Pontianak Provinsi Kalimantan Barat ; -----

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada : -----

1. Nama : SUROTO, S.H., MH ;

-----

Jabatan : Kepala Bagian Hukum dan Komunikasi

Publik, Setditjen Bina Marga, Kementerian

Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat ; --

Alamat : Jalan Pattimura Nomor 20 Kebayoran Baru

Jakarta Selatan ; -----

2. Nama : Yuli Nuryanti, S.H.,

MM ; -----

Jabatan : Kepala Bagian Advokasi Hukum I, Biro

Hukum Sekretariat Jenderal Kementerian

Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat ; --

Alamat : Jalan Pattimura Nomor 20 Kebayoran Baru

Jakarta Selatan ; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Nama : Rizki Wahyu Sinatria Pinandita,  
SH., MH ;----

Jabatan : Kepala Sub Bagian Bantuan Hukum,  
Setditjen Bina Marga, Kementerian  
Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat ; --

Alamat : Jalan Pattimura Nomor 20 Kebayoran Baru  
Jakarta Selatan ; -----

4. Nama : Hizriana, Solikhah,  
S.H ;-----

Jabatan : Kepala Sub Bagian Bidang Bina Marga  
dan PIW, Bagian Advokasi Hukum I, Biro  
Hukum Sekretariat Jenderal Kementerian  
Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat ; --

Alamat : Jalan Pattimura Nomor 20 Kebayoran Baru  
Jakarta Selatan ; -----

5. Nama : Mahmud Yunus,  
ST. ;-----

Jabatan : Asisten Pengendalian dan Pengawasan  
Satker PJN Wilayah II, Provinsi Kalimantan  
Barat / Sekretaris Pokja Satuan Kerja  
Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah II  
Provinsi Kalimantan Barat ; -----

Alamat : Jalan Subarkah Nomor 24 Pontianak ; -----

Hal 3 dari 9 hal. Put. No. 63 / B / 2016 / PT.TUN.JKT

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

6. Nama : Deny Risnardi Setiawan,

S.H. ;-----

Jabatan : Staf Bagian Hukum dan Komunikasi  
Publik, Setditjen Bina Marga ; -----

Alamat : Jalan Pattimura Nomor 20 Kebayoran Baru  
Jakarta Selatan ; -----

7. Nama : Krisna Pramudita,

S.H. ;-----

Jabatan : Staf Bagian Advokasi Hukum I, Biro  
Hukum Sekretariat Jenderal Kementerian  
Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat ; --

Alamat : Jalan Pattimura Nomor 20 Kebayoran Baru  
Jakarta Selatan ; -----

8. Nama : Gusta Ardianto,

S.H. ;-----

Jabatan : Staf Bagian Advokasi Hukum I, Biro  
Hukum Sekretariat Jenderal Kementerian  
Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat ; --

Alamat : Jalan Pattimura Nomor 20 Kebayoran Baru  
Jakarta Selatan ; -----

9. Nama : Rosiana Athiah Damaiyanti,

S.H. ;-----

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Jabatan : Staf Bagian Advokasi Hukum I, Biro  
Hukum Sekretariat Jenderal Kementerian  
Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat ; --

Alamat : Jalan Pattimura Nomor 20 Kebayoran Baru  
Jakarta Selatan ; -----

10. Nama : Denni Wihastama, S.H.,  
MSi. ;-----

Jabatan : Staf Bagian Hukum dan Komunikasi  
Publik, Setditjen Bina Marga ; -----

Alamat : Jalan Pattimura Nomor 20 Kebayoran Baru  
Jakarta Selatan ;  
-----

Berdasarkan surat kuasa khusus Nomor : KU.03.01 /  
POKJAULP-WIL.II.KB-2015/APBN/470, tanggal 1  
September 2015, selanjutnya disebut sebagai  
**TERGUGAT/TERBANDING** ; -----

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, telah membaca : -----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta  
tertanggal 04 Maret 2016 Nomor : 63/B/2016/PT.TUN.JKT., tentang  
Penunjukan Susunan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus  
sengketa  
ini;-----
2. Salinan Resmi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak  
tanggal 3 Desember 2015 Nomor : 37/G/2015/PTUN-PTK yang

Hal 5 dari 9 hal. Put. No. 63 / B / 2016 / PT.TUN.JKT



dimohonkan banding ;

3. Berkas perkara Nomor : 37/G/2015/PTUN-PTK dan surat-surat lain

yang berkaitan dengan sengketa  
ini ;-----

#### **TENTANG DUDUKNYA SENGKETA**

Bahwa Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta mengambil alih semua keadaan mengenai duduk sengketa yang tercantum dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak tanggal 3 Desember 2015 Nomor: 37/G/2015/PTUN-PTK dalam sengketa antara para pihak tersebut, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :-----

----- MENGADILI : -----

**Dalam eksepsi**-----

Menolak eksepsi-eksepsi Tergugat;-----

**Dalam pokok perkara**-----

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk  
seluruhnya;-----

2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini sejumlah Rp. 336.500,- (Tiga Ratus Tiga Puluh Enam Ribu Lima Ratus Rupiah);-----

Bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak Nomor :  
37/G/2015/PTUN-PTK tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk



umum pada tanggal 3 Desember 2015 dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum  
Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat; -----

Bahwa terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak  
tersebut, Penggugat / Pembanding mengajukan permohonan banding pada  
tanggal 03 Desember 2015, sesuai dengan Akta Permohonan Banding yang  
dibuat dan ditanda tangani oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara  
Pontianak serta Kuasa Hukum Penggugat / Pembanding, permohonan  
banding mana telah diberitahukan kepada pihak lawan pada tanggal 07  
Desember 2015 ; -----

Bahwa pihak Penggugat / Pembanding telah menyerahkan Memori  
Banding tertanggal 11 Januari 2016 yang diterima di Kepaniteraan  
Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak pada tanggal 15 Januari 2016,  
Memori Banding mana telah diberitahukan dan diserahkan kepada pihak  
lawan pada tanggal 18 Januari 2016 ; -----

Bahwa pihak Tergugat / Terbanding telah menyerahkan Kontra  
Memori Banding tertanggal 1 Pebruari 2016 yang diterima di Kepaniteraan  
Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak pada tanggal 1 Pebruari 2016,  
Kontra Memori Banding mana telah diberitahukan dan diserahkan kepada  
pihak lawan pada tanggal 05 Pebruari 2016; -----

Bahwa kepada para pihak telah diberi kesempatan untuk melihat dan  
memeriksa berkas sengketa sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Tata  
Usaha Negara Jakarta dengan Surat Pemberitahuan Untuk Melihat Berkas  
(Inzage) masing-masing pada tanggal 14 Januari 2016 ; -----

Hal 7 dari 9 hal. Put. No. 63 / B / 2016 / PT.TUN.JKT



**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak Nomor : 37/G/2015/PTUN-PTK yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada tanggal 3 Desember 2015 dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat / Pembanding dan Kuasa Hukum Tergugat / Terbanding ; -----

Menimbang, bahwa atas putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak Nomor : 37/G/2015/PTUN-PTK tanggal 3 Desember 2015 tersebut Penggugat / Pembanding mengajukan permohonan banding pada tanggal 03 Desember 2015, sehingga menurut hemat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta pengajuan permohonan banding tersebut masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sebagaimana diatur Pasal 123 ayat (1) Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan memenuhi syarat-syarat sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang, karenanya permohonan banding dari Penggugat / Pembanding secara formal dapat diterima ; -----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding memeriksa sengketa a quo secara seksama, mulai dari Gugatan, Berita Acara Pemeriksaan Persiapan, Berita Acara Persidangan, Surat-surat bukti dari para pihak, saksi-saksi dari para pihak dan kesimpulan dari para pihak, Salinan Resmi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak Nomor: 37/G/2015/PTUN-PTK tanggal 3 Desember 2015, Memori Banding dari Penggugat / Pembanding dan Kontra Memori Banding dari Tergugat /



Terbanding, maka Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum putusan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tersebut sudah tepat dan benar, oleh karena itu pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak tersebut diambil alih menjadi pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dalam memutus perkara a quo di tingkat banding;

-----

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding dari Penggugat / Pembanding dan Kontra Memori Banding dari Tergugat / Terbanding menurut Majelis Hakim Tingkat Banding tidak ada hal-hal baru yang dapat melemahkan pertimbangan hukum putusan Pengadilan Tingkat Pertama yang dimohonkan banding tersebut ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta berpendapat bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak Nomor : 37/G/2015/PTUN-PTK tanggal 3 Desember 2015 yang dimohonkan pemeriksaan dalam tingkat banding ini patutlah dikuatkan ; -----

Menimbang, bahwa karena pemeriksaan dalam tingkat banding ini Penggugat / Pembanding adalah tetap sebagai pihak yang kalah, maka terhadapnya harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang untuk tingkat banding akan ditetapkan sebagaimana disebut dalam amar putusan ini ; -----

Hal 9 dari 9 hal. Put. No. 63 / B / 2016 / PT.TUN.JKT



Mengingat pasal pasal dari Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang Undang Nomor 51 Tahun 2009 serta peraturan peraturan lain yang terkait ; -----

**MENGADILI :**

- Menerima permohonan banding dari Penggugat / Pembanding; -----
- menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak Nomor : 37/G/2015/PTUN-PTK tanggal 3 Desember 2015 yang dimohonkan banding;-----
- Menghukum Penggugat / Pembanding membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan yang dalam pemeriksaan banding ditetapkan sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) ; -----

Demikianlah sengketa ini diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta pada hari Senin, tanggal 4 April 2016 oleh kami H.M. ARIF NURDU'A, S.H., MH. Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta sebagai Ketua Majelis, DR. SLAMET SUPARJOTO, S.H., M.Hum dan BOY MIRWADI, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis Hakim tersebut di atas dan didampingi Hakim-Hakim Anggota, dengan dibantu oleh DIAH YULIDAR, S.H., MH sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak yang bersengketa maupun kuasa hukumnya.

KETUA MAJELIS



HAKIM-HAKIM ANGGOTA

ttd.

**1. DR. SLAMET SUPARJOTO, S.H., M.Hum.**

ttd.

**2. BOY MIRWADI, S.H.**

ttd.

**H.M. ARIF  
NURDU'A, S.H., MH.**

**PANITERA  
PENGGANTI**

ttd.

Perincian Biaya Perkara :

1. Surat Pemberitahuan .....	Rp. 34.500,-
2. A T K .....	Rp. 42.000,-
3. Redaksi .....	Rp. 5.000,-
4. Materai.....	Rp. 6.000,-
5. Biaya Proses Banding .....	<u>Rp. 162.500,- +</u>
Jumlah	Rp. 250.000,-

Terbilang : (Dua ratus lima puluh ribu rupiah).



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)